



**PENETAPAN**

**Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Tehnisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 April 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **FULANA**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan dengan calon Suaminya

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **FULAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di alfamart, tempat tinggal di Kelurahan Bonto lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, provinsi Sulawesi selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 5 Bulan;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai sudah lama serta perkawinan akan segera dilaksanakan;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.010/KUA.21.12.12/PW.01/1/2021, tertanggal 27 Januari 2021;

8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 003/RN/P2TP2A-MKS/II/2021 tertanggal 01 Februari 2021;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULANA** yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **FULAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam terhadap anaknya yang belum berusia 19 tahun,, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di muka persidangan para Pemohon menghadirkan anaknya bernama **FULANA**, umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai calon istri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **FULANA** sudah kenal dengan **FULAN** dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa **FULANA** mengaku menjalin hubungan yang dalam dengan **FULAN**;
- Bahwa, **FULANA** dengan **FULAN** tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan **FULAN** tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, **FULAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di alfamart, tempat tinggal di Kelurahan Bonto lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, provinsi Sulawesi selatan sebagai calon suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **FULAN** sudah kenal dengan calon istrinya bernama **FULANA** dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa . **FULAN** tidak ada hubungan mahram dengan **FULANA** .dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan **FULANA** . tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, AYAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Bonto lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, provinsi Sulawesi selatan, selaku ayah kandung dari **FULAN** (calon suami.) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah kandung mengetahui anaknya yang bernama **FULAN** menjalin hubungan cinta dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ayah kandung mengetahui anaknya yang bernama **FULAN** telah sepakat melangsungkan pernikahan dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ayah kandung merestui pernikahan anaknya yang bernama . **FULAN** dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ayah kandung menyatakan pernikahan anaknya yang bernama **FULAN** dengan **FULANA** sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan Hasrah, **FULANA** dalam keadaan hamil akibat perbuatan **FULAN**

Bahwa di muka persidangan, IBU umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bonto lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan selaku ibu kandung dari **FULAN** (calon suami) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung mengetahui anaknya yang bernama **FULAN**. menjalin hubungan cinta dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ibu kandung mengetahui anaknya yang bernama **FULAN** telah sepakat melangsungkan pernikahan dengan **FULANA**;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ibu kandung merestui pernikahan anaknya yang bernama **FULAN** dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ibu kandung menyatakan pernikahan anaknya yang bernama **FULAN** dengan **FULANA** sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan **FULANA** dalam keadaan hamil akibat perbuatan **FULAN**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat Penolakan, Nomor: B.010/KUA.21.12.12/PW.01/1/2021, tertanggal 27 Januari 2021 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar, (bukti P-1);
2. Asli Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 003/RN/P2TP2A-MKS/II/2021 tertanggal 01 Februari 2021 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juniar Pribadi nomor: 7371040304080110 tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FULANA**, nomor: 7371-LT-19122016-0055, tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Makkasau, Dinas Kesehatan Kota Makassar No. 053/PKM-MKS/II/2021, tanggal 1 Februari 2021, (bukti P-5);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan mengenal Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu FULANA sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FULANA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama FULANA namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar karena FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
- Bahwa saksi tahu FULANA telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu pernikahan FULANA dengan FULAN sangat mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan FULANA dengan FULAN;
- Bahwa saksi tahu FULANA tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULAN dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, di bawah sumpah/janjinyanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan mengenal Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu FULANA sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FULANA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FULANA namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar karena FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;

- Bahwa saksi tahu FULANA telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu pernikahan FULANA dengan FULAN sangat mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan FULANA dengan FULAN;
- Bahwa saksi tahu FULANA tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULAN dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama FULANA dengan seorang laki. bernama FULAN namun karena rencana pelaksanaan pernikahan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan dalam hal adanya alasan yang sangat mendesak sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama **FULANA** sebagai calon istri telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan seorang laki-laki bernama **FULAN** dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa di muka persidangan **FULAN** sebagai calon suami telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan **FULANA** dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa di muka persidangan **PEMOHON I** sebagai ayah kandung dari **FULANA** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya bernama **FULANA** telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan **FULAN** dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa di muka persidangan **AYAH** sebagai ayah kandung dan **IBU** sebagai ibu kandung dari **FULAN** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya bernama **FULAN** telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan **FULANA** dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat **Penolakan**), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan antara **FULANA** dengan **FULAN** dengan alasan **FULANA** belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa FULANA dinyatakan hamil, sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan Siti Hasrah Ibrahim, SSI, Mks dari xxx Klinik Mandiri Makassar serta berdasarkan hasil rapat P2TP2A memberikan rekomendasi untuk kelengkapan pengurusan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan FULANA sebagai anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Juniar Pribadi dengan Hanisa yang diberi nama Puteri Patrisia, lahir di Makassar pada tanggal 11 Desember 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Puskesmas Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar alat bukti tersebut menerangkan bahwa pasien atas nama Puteri Patrisia dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 12 Minggu, Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama SAKSI sebagai saudara kandung Pemohon I, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama FULANA. dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, karena FULANA belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas)

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan menerangkan bahwa FULANA dengan FULAN sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak FULANA maupun pihak keluarga FULAN sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama SAKSI sebagai tetangga para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama FULANA. dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, karena FULANA belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa FULANA dengan FULAN sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak FULANA maupun pihak keluarga FULAN sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh pengakuan FULANA sebagai calon istri dan FULAN sebagai calon suami di depan sidang yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua dari FULAN telah sepakat dan merestui pernikahan antara FULANA dengan FULAN;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama FULANA telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri. dari seorang laki-laki bernama FULAN;
- Bahwa FULANA sebagai calon istri dan FULAN sebagai calon suami tidak mendapat paksaan dari pihak siapapun untuk melakukan pernikahan dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dekat atau hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pernikahan FULAN dengan FULAN beralasan dan mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal memandang adalah bijaksana dan untuk kemaslahatan apabila Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama FULANA dengan seorang laki-laki. bernama FULAN dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sesuai maksud pasal maksud Pasal 7 ayat (1,2, dan3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II:

Memberi dispensasi kepada Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** untuk menikahkan anaknya yang bernama **FULANA** di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **FULAN**;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mursidin, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hasniah, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mursidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks



Hj. Hasniah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp320.000,00</b>
---------------	---------------------

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)